



WALIKOTA MAGELANG

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA MAGELANG

NOMOR 98 TAHUN 2017

TENTANG

BESARAN DANA OPERASIONAL PIMPINAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG

TAHUN ANGGARAN 2018 ✓

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diberikan dana operasional dengan memperhatikan kriteria kelompok kemampuan keuangan daerah; ✓
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Penetapan Kemampuan Keuangan Daerah Pemerintah Kota Magelang Tahun Anggaran 2018 Formula Penghitungan Besarnya Tunjangan Komunikasi Intensif, Tunjangan Reses Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2018 Nomor 900/111/440, kemampuan keuangan daerah Pemerintah Kota Magelang masuk dalam kelompok sedang; ✓
- c. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf b dan Pasal 23 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, besaran dana operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Walikota;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Besaran Dana Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2018;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2017, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
 6. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2009 Nomor 3);

7. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 55);
8. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 64);
9. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor ... Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2017 Nomor ...);
10. Peraturan Walikota Magelang Nomor 28 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang (Berita Daerah Kota Magelang Tahun 2016 Nomor 28);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG BESARAN DANA OPERASIONAL PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal 1

Dana operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diberikan setiap bulan kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sehari-hari.

Pasal 2

Dana operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun Anggaran 2018 diberikan berdasarkan kemampuan keuangan daerah untuk kelompok sedang.

Pasal 3

- (1) Pemberian dana operasional bagi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun Anggaran 2018 ditetapkan paling banyak 4 (empat) kali uang representasi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (2) Pemberian dana operasional bagi Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun Anggaran 2018 ditetapkan paling banyak 2,5 (dua koma lima) kali uang representasi Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 4

Besarnya dana operasional bagi Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah sebagai berikut:

- a. Ketua sebesar Rp 8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah) per bulan; dan
- b. Wakil Ketua masing-masing sebesar Rp 4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) per bulan.

Pasal 5

Pemberian dana operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan setiap bulan dengan ketentuan:

- a. 80% (delapan puluh persen) diberikan secara sekaligus untuk semua biaya atau disebut *lumpsum*; dan
- b. 20% (dua puluh persen) diberikan untuk dukungan dana operasional lainnya.

Pasal 6

Dalam hal terdapat sisa dana operasional setelah pelaksanaan ketentuan pemberian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tidak digunakan sampai dengan akhir tahun anggaran, sisa dana dimaksud harus disetorkan ke rekening kas umum daerah paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berkenaan.

Pasal 7

Dana operasional Pimpinan tidak digunakan untuk keperluan pribadi, kelompok, dan/atau golongan, dan penggunaannya harus memperhatikan asas manfaat efektifitas, efisiensi, dan akuntabilitas

Pasal 8

Dana operasional bagi Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2018.

Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal

WALIKOTA MAGELANG,

SIGIT WIDYONINDITO

Diundangkan di Magelang
Pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KOTA MAGELANG,

SUGIHARTO

BERITA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN NOMOR

PARAF	
Sekwan	
Ka. Bag	
Sub. Bag	

PEJABAT	PARAF
1. SEKDA	
1. ASISTEN	
1. Ka Bag	